



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anjas Wirandi J Alias Anjas Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Sudiang Raya Jalan Dg. Ramang
Kel. Biringkanaya Kecamatan Sudiang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 162/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANJAS WIRANDI J Alias ANJAS Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor P-00118615 terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda type D1B02N26L2 dikembalikan kepada saksi FIRMANSYAH TAMRIN Bin TAMRIN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa ANJAS WIRANDI J Alias ANJAS Bin JAMALUDDIN pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di Rumah makan Moki Woki Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Wala Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, terdakwa terdakwa dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat terdakwa meminjam sepeda motor miliknya yaitu dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan di Rumah Makan Moki Woki milik saksi kemudian pada sekitar pukul 14.30 wita terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan nomor Polisi DP 3266 RP milik saksi FIRMANSYAH TAMRIN Bin TAMRIN dengan alasan ingin digunakan untuk mengambil baju di rumah temannya di Belakang Bengkel Bali Motor Jl. Poros Pare-pare Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, sehingga saksi FIRMANSYAH TAMRIN Bin TAMRIN meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa namun dalam beberapa hari Motor yang diambil oleh terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada pemilik yakni saksi FIRMANSYAH TAMRIN Bin TAMRIN, akan tetapi terdakwa malah menghubungi saksi melalui Media Sosial Whatsapp menggunakan Nomor yaitu 085756783480 dan 085341625696, serta terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp 500.000 agar sepeda motor terdakwa dapat dikembalikan, namun saksi Korban FIRMANSYAH TAMRIN Bin TAMRIN tidak mengikuti permintaan dari terdakwa tersebut. Dan terdakwa pun tidak lagi mengembalikan sepeda motor milik saksi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FIRMANSYAH TAMRIN Bin TAMRIN mengalami kerugian sebesar ± Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Firmansyah Tamrin Bin Tamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.30 wita di rumah makan Moki Woki Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Wala Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
 - Bahwa awalnya saksi memposting di sosial media bahwa saksi membutuhkan karyawan untuk dipekerjakan di Rumah Makan Moki Woki, kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan jika terdakwa ingin bekerja, lalu keesokan harinya pada tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa datang dan langsung bekerja di rumah Makan milik

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, dan sekitar pukul 14.30 wita terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan terdakwa ingin mengambil pakaian dirumah temannya sehingga saat itu saksi langsung meminjamkan sepeda motor tersebut, namun hingga sore hari Terdakwa belum kembali, sehingga saksi menghubungi terdakwa namun tidak dijawab oleh Terdakwa sehingga besoknya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi telepon terdakwa namun tidak dijawab dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi melalui Whatsapp dan meminta tebusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) agar sepeda motor tersebut dikembalikan, karena terdakwa ingin menggunakan uang tersebut sebagai ongkos pulang kekampungnya namun saksi tidak pernah mengirimkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa motor saksi adalah Honda Beat warna putih dengan Nomor Plat DP 3266 RP, Nomor Rangka MH1JFZ120JK776720 dengan Nomor Mesin JFZ1E2778235;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepeda motor ditemukan setelah terdakwa ditangkap dan pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Makassar lalu dititipkan kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik orang tua saya, atas nama pada BPKB motor orang tua saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Siti Niswatin Binti Margito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Firmansyah (suami saksi) pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah makan Moki Woki di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Wala Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya saksi Firmansyah memposting di sosial media membutuhkan karyawan untuk dipekerjakan di Rumah Makan Moki Woki, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Firmansyah dan menyampaikan jika terdakwa ingin bekerja, lalu keesokan harinya pada tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa datang dan langsung disuruh bekerja, dan sekitar pukul 14.30 wita terdakwa meminjam sepeda motor saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah dan saat itu saksi melihat dan mendengar sendiri saat terdakwa hendak meminjam sepeda motor kepada saksi Firmansyah, dengan alasan terdakwa ingin mengambil pakaian dirumah temannya sehingga saat itu saksi Firmansyah langsung meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, namun hingga sore hari saat saksi Firmansyah ingin menggunakan sepeda motor tersebut tapi Terdakwa belum kembali, sehingga saksi Firmansyah menghubungi terdakwa namun tidak dijawab oleh Terdakwa sehingga besoknya saksi Firmansyah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa saksi Firmansyah sudah beberapa kali menghubungi terdakwa namun tidak dijawab dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Firmansyah melalui Whatsapp dan meminta tebusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) agar sepeda motor tersebut dikembalikan, karena terdakwa ingin menggunakan uang tersebut sebagai ongkos pulang kekampungnya namun saksi Firmansyah tidak pernah mengirimkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa adalah Honda Beat warna putih dengan Nomor Plat DP 3266 RP;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah BPKB sepeda motor milik saksi Firmansyah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah makan Moki Woki di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Wala Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Firmansyah;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam adalah Honda Beat warna putih dengan Nomor Plat DP 3266 RP;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk digunakan mengambil pakaian dirumah teman Terdakwa yakni Ik. Ippang dibelakang bengkel bali motor Jalan Poros Parepare Kel. Majelling Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 pukul 10.00 wita Terdakwa bekerja di Rumah Makan Moki Woki dan sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Firmansyah dirumah makan tersebut, kemudian

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Kota Makassar;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan di rumah teman Terdakwa yakni Ik. Daeng Kulle Alias Rendi di Jalan Kima 8 Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi Firmansyah untuk meminta uang tebusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) agar sepeda motor tersebut Terdakwa kembalikan, namun saat itu pemilik sepeda motor tersebut tidak pernah mengirimkan uang tebusan yang diminta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor P-00118615 terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type D1B02N26L2 A/T warna putih Nomor Polisi DP 3266 RP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 pukul 10.00 wita Terdakwa mulai bekerja di Rumah Makan Moki Woki milik saksi Firmansyah di Jalan Sultan Hasanuddin Kel. Wala Kec. Maritengngae Kab. Sidrap;
- Bahwa pada hari yang sama pukul 14.30 wita Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Firmansyah dengan alasan untuk digunakan mengambil pakaian dirumah teman Terdakwa dibelakang bengkel bali motor;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam adalah Honda Beat warna putih dengan Nomor Plat DP 3266 RP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi Firmansyah namun membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi Firmansyah untuk meminta uang tebusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagaimana manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Anjas Wirandi J Alias Anjas Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-Undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*vertandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Sdr



hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Plat DP 3266 RP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya "dengan sengaja", hal ini terlihat ketika Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik Saksi Firmansyah dengan alasan bahwa Terdakwa ingin menggunakan sepeda motor untuk mengambil baju di rumah teman Terdakwa di belakang bengkel Bali Motor, yang berarti bahwa sejak awal Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya. Namun kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, melainkan membawa ke kota Makassar dan menggunakan sepeda motor tersebut seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari sepeda motor dibawa oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pernah menghubungi saksi Firmansyah untuk meminta uang tebusan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) agar motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan menghubungkan hal-hal yang diuraikan sebelumnya, maka Terdakwa haruslah dipandang telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ada dalam kekuasaannya" yaitu kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan orang tersebut, tetapi dapat juga jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa sepeda motor milik saksi Firmansyah ada pada Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan di rumah makan saksi Firmansyah baru mulai bekerja pada hari itu dan Terdakwa saat itu Terdakwa ingin meminjam sepeda motor untuk digunakan mengambil baju di rumah teman Terdakwa di belakang bengkel Bali Motor yang dalam persepsi saksi Firmansyah tidak memerlukan waktu yang lama sehingga saksi Firmansyah pun meminjamkannya. Oleh karena itu kekuasaan Terdakwa atas sepeda motor milik saksi Firmansyah tersebut harus dipandang bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dan terkait ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pidana, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri terdakwa yang pernah dihukum namun mengulangi tindak kejahatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor P-00118615 terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type D1B02N26L2 A/T warna putih Nomor Polisi DP 3266 RP yang telah disita dari Firmansyah Tamrin Bin Tamrin, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Firmansyah Tamrin Bin Tamrin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Firmansyah mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas Wirandi J Alias Anjas Bin Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor P-00118615 terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type D1B02N26L2 A/T warna putih Nomor Polisi DP 3266 RP;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Firmansyah Tamrin Bin Tamrin;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 oleh kami, Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Rahma Wahid, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

TTD

Ernawaty, S.H., M.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.,